



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 30/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Tindak pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut berikut ini, dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : H.MUH. SABIR, S.Pd Bin
H.ABD.RAHMAN
Tempat lahir : Bantaeng
Umur/Tgl.lahir : 47 tahun / 18 Juni 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Balibo Kecamatan Kindang
Kabupaten Bulukumba.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Kepala Sekolah SMP Sanur
Balib Bulukumba.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2012 s/d tanggal 11 September 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2012 s/d tanggal 21 Oktober 2012.

Hal. 1 dari 28 hal, Put. No.30/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 20 November 2012.
 4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 21 November 2012 s/d tanggal 20 Desember 2012.
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2012 s/d tanggal 01 Januari 2013.
 6. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 02 Januari 2013 s/d tanggal 31 Januari 2013.
 7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 01 Februari 2013 s/d tanggal 01 April 2013;
 8. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Barat sejak tanggal 02 April 2013 s/d tanggal 01 Mei 2013;
 9. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Barat sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d tanggal 31 Mei 2013;
 10. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Mei 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013;
 11. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d tanggal 24 Agustus 2013;
- Terdakwa pada pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Tim Penasihat Hukum yang terdiri atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. JASWADI, S.H.

2. MUH. ISRAQ MAHMUD, SH.I.

3. H. ANDI ABD. GAFFAR AP, S.H.

4. ANZAR MAKKUASA, S.H., M.M. Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm Jaswadi-Muh. Israq & Partners berkantor di Jln Metro Tanjung Bunga Komp. Mall GTC Unit GA7A No. 22 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Tipikor Kls I A Khusus Makassar pada tanggal 18 - 01 - 2013 No. 25/Pid/13/KB.

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Juli 2013 No.30/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Juli 2013 NoMOR.30/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat

Hal. 3 dari 28 hal, Put.No.30/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks



banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara
ini ;-----

-----Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, NOMOR.
REG. PERK : PDS - 02 / R.4.22 / Ft.1 / 12 / 2012 Tanggal 27
Desember 2012 dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **H. MUH. SABIR, Spd Bin H. ABD RAHMAN**
pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan
pasti akan tetapi pada bulan Januari tahun 2009 sampai
dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada
hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan
tahun 2010 bertempat di SMP Sanur Balibo Kabupaten Bulukumba
atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk
dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung
RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 **secara
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara**, dalam proyek Dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Sanur Balibo Kabupaten
Bulukumba Tahun Anggaran 2009 s/d 2010, perbuatan Terdakwa
tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan
bulan Desember 2010 Terdakwa **H. MUH. SABIR, Spd**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. ABD RAHMAN (Kepala Sekolah SMP Sanur Balibo) telah melakukan pemalsuan data siswa yang dibuat melalui laporan bulanan yang kemudian dilaporkan kepada Manajemen BOS Kabupaten Bulukumba dimana jumlah siswa yang sebenarnya adalah sebanyak 102 Orang dengan jumlah setiap siswa mendapat dana BOS sebesar Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua lima ratus rupiah) dan dana BOS tersebut dibayarkan per triwulan untuk siswa/siswi, akan tetapi oleh terdakwa **H. MUH.**

SABIR, Spd Bin H. ABD RAHMAN (Kepala Sekolah SMP Sanur Balibo) mengakui telah melakukan mark-up atau manipulasi data siswa dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tahun 2009 untuk Triwulan IV periode Oktober s/d Desember 2009 siswa yang dilaporkan sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) sedangkan siswa yang riil terdaftar hanya sebanyak 102 (seratus dua) siswa sehingga terdapat siswa fiktif (mark-up siswa) sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) siswa.
- Pada tahun 2010 untuk Triwulan I periode Januari s/d Maret 2010 siswa yang dilaporkan sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) sedangkan siswa yang riil terdaftar hanya sebanyak 102 (seratus dua) siswa sehingga terdapat siswa fiktif (mark-up siswa) sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) siswa.

Hal. 5 dari 28 hal, Put.No.30/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tahun 2010 untuk Triwulan II periode April s/d juni 2010 siswa yang dilaporkan sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) sedangkan siswa yang riil terdaftar hanya sebanyak 102 (seratus dua) siswa sehingga terdapat siswa fiktif (mark-up siswa) sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) siswa.
- Pada tahun 2010 untuk Triwulan III periode Juli s/d September 2010 siswa yang dilaporkan sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) sedangkan siswa yang riil terdaftar hanya sebanyak 102 (seratus dua) siswa sehingga terdapat siswa fiktif (mark-up siswa) sebanyak 225 (Dua ratus dua puluh lima) siswa.
- Pada tahun 2010 untuk Triwulan IV periode Oktober s/d Desember 2010 siswa yang dilaporkan sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) sedangkan siswa yang riil terdaftar hanya sebanyak 102 (seratus dua) siswa sehingga terdapat siswa fiktif (mark-up siswa) sebanyak 225 (Dua ratus dua puluh lima) siswa.
- Bahwa selanjutnya jumlah siswa yang di laporkan selama lima Triwulan tersebut sebanyak 1.311 (seribu tiga ratus sebelas) siswa sedangkan jumlah siswa yang seharusnya/rill hanya sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) siswa sehingga terdapat mark-up siswa (siswa fiktif) sebanyak 1.311 siswa dikurangi 510 siswa rill = 801 (delapan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu) siswa dengan nilai mark-up sebesar 801 X Rp. 142.500/siswa = Rp. 114.142.500,- (Seratus empat belas juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa selain itu pada Triwulan IV tahun 2010 terdapat pula transfer ke rekening yang sama atas kekurangan dana BOS sebesar Rp. 22.515.000,- atau sama dengan alokasi dana BOS bagi 158 siswa.
- Bahwa untuk pembayaran honor guru SMP Sanur Balibo Kab Bulukumba Terdakwa **H. MUH. SABIR, Spd Bin H. ABD RAHMAN** (Kepala Sekolah SMP Sanur Balibo) melaporkan pembayaran honor guru selama 5 (lima) triwulan (Triwulan IV 2009 s/d Triwulan IV 2010) yang mana peruntukannya untuk 19 (sembilan belas) orang guru honor sebanyak Rp. 45.315.000, (Empat puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah). Sementara berdasarkan pengakuan dari guru-guru honor tersebut mereka menerima sebesar Rp. 8.467.000 untuk 19 (sembilan belas) orang sehingga ditemukan selisih anggaran sebesar Rp. 36.908.000,-.
- Bahwa adapun alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa **H. MUH. SABIR, Spd Bin H. ABD RAHMAN** (Kepala Sekolah SMP Sanur Balibo) semua dana ataupun kelebihan dana yang diperoleh digunakan untuk membangun ruang kelas baru (RKB), halaman sekolah, sumur dan pagar sekolah. Akan tetapi alasan dari Terdakwa **H. MUH. SABIR, Spd Bin H.**

Hal. 7 dari 28 hal, Put.No.30/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABD RAHMAN (Kepala Sekolah SMP Sanur Balibo) tidak relevan oleh karena menurut keterangan Ketua Komite dan Mantan Kepala Sekolah SMP Sanur Balibo bahwa ruang kelas baru tersebut di bangun sejak Januari 2009 dan peresmianya bulan Maret 2009 sedangkan penggelembungan data siswa dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Juli 2009 sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menyebutkan semua dana atau kelebihan dana tersebut antara lain dipergunakan untuk membangun Ruang Kelas Baru (RKB) tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Juknis Dana BOS Tahun 2010 butir D angka 8 mengenai Larangan Penggunaan Dana BOS yaitu membangun gedung/ bangunan baru.

- Bahwa penerimaan dana BOS dikelola langsung oleh Terdakwa **H. MUH. SABIR, Spd Bin H.**

ABD RAHMAN (Kepala Sekolah SMP Sanur Balibo) tanpa melibatkan bendahara dan tidak ada penunjukan/penetapan Bendahara. Selain itu dalam pengelolaan keuangan dana BOS tersebut tidak membuat administrasi yang benar/tertib serta pertanggungjawaban yang dibuat dengan dukungan bukti/nota belanja yang fiktif atau direayasa sebagaimana tertuang dalam keterangan Terdakwa **H. MUH. SABIR, Spd Bin H. ABD RAHMAN** (Kepala Sekolah SMP Sanur Balibo) dan Saksi-saksi.

- Bahwa pekerjaan fisik yang proses pengerjaannya dan pertanggungjawabannya yang dapat diakui masuk



dalam periode penerimaan dana BOS meliputi pekerjaan Sumur, Pagar, lapangan upacara dan pengecatan dan telah dilakukan penghitungan pekerjaan fisik oleh instansi teknis dari Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba dengan hasil sebagai berikut :

- Pekerjaan tanah dan Pasir Rp.
263.575,54
- Pekerjaan pasangan batu Rp.
4.615.684,03
- Pekerjaan beton bertulang Rp.
4.615.684,03
- Pekerjaan lantai rabat beton Rp.
26.629.928,24
- Pekerjaan Finishing Rp.
241.807,05

Jumlah

Pembulatan

Rp. 35.913.857,01

Rp. 35.913.000,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa di atas yang telah melakukan penggelembungan dana BOS yaitu memanipulasi data-data siswa dan memanipulasi pembayaran Honor Guru/Tenaga Pendidikan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri mengakibatkan negara dirugikan yang ditaksir sebesar Rp. 137.652.500,- (Seratus tiga puluh tujuh enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah

Hal. 9 dari 28 hal, Put.No.30/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks



tersebut berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LHAI-529/PW21/5/2010) tanggal 8 Agustus 2012 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Sanur Balibo Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009 s/d 2010.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **H. MUH. SABIR, Spd Bin H. ABD RAHMAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi pada bulan Juli tahun 2009 sampai dengan bulan Juni tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di SMP Sanur Balibo Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

dalam proyek Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Sanur Balibo Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009 s/d 2010, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 Terdakwa **H. MUH. SABIR, Spd Bin H. ABD RAHMAN** (Kepala Sekolah SMP Sanur Balibo) telah melakukan pemalsuan data siswa yang dibuat melalui laporan bulanan yang kemudian dilaporkan kepada Manajemen BOS Kabupaten Bulukumba dimana jumlah siswa yang sebenarnya adalah sebanyak 102 Orang dengan jumlah setiap siswa mendapat dana BOS sebesar Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua lima ratus rupiah) dan dana BOS tersebut dibayarkan per triwulan untuk siswa/siswi, akan tetapi oleh terdakwa **H. MUH. SABIR, Spd Bin H. ABD RAHMAN** (Kepala Sekolah SMP Sanur Balibo) mengakui telah melakukan mark-up atau amnipulasi data siswa dengan rincian sebagai berikut :
- Pada tahun 2009 untuk Triwulan IV periode Oktober s/d Desember 2009 siswa yang dilaporkan sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) sedangkan siswa yang riil terdaftar hanya sebanyak 102 (seratus dua) siswa sehingga terdapat siswa

Hal. 11 dari 28 hal, Put.No.30/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fiktif (mark-up siswa) sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) siswa.

- Pada tahun 2010 untuk Triwulan I periode Januari s/d Maret 2010 siswa yang dilaporkan sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) sedangkan siswa yang riil terdaftar hanya sebanyak 102 (seratus dua) siswa sehingga terdapat siswa fiktif (mark-up siswa) sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) siswa.
- Pada tahun 2010 untuk Triwulan II periode April s/d juni 2010 siswa yang dilaporkan sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) sedangkan siswa yang riil terdaftar hanya sebanyak 102 (seratus dua) siswa sehingga terdapat siswa fiktif (mark-up siswa) sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) siswa.
- Pada tahun 2010 untuk Triwulan III periode Juli s/d September 2010 siswa yang dilaporkan sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) sedangkan siswa yang riil terdaftar hanya sebanyak 102 (seratus dua) siswa sehingga terdapat siswa fiktif (mark-up siswa) sebanyak 225 (Dua ratus dua puluh lima) siswa.
- Pada tahun 2010 untuk Triwulan IV periode Oktober s/d Desember 2010 siswa yang dilaporkan sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) sedangkan siswa yang riil terdaftar hanya sebanyak 102 (seratus dua) siswa sehingga terdapat siswa fiktif (mark-



up siswa) sebanyak 225 (Dua ratus dua puluh lima) siswa.

- Bahwa selanjutnya jumlah siswa yang di laporkan selama lima Triwulan tersebut sebanyak 1.311 (seribu tiga ratus sebelas) siswa sedangkan jumlah siswa yang seharusnya/rill hanya sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) siswa sehingga terdapat mark-up siswa (siswa fiktif) sebanyak 1.311 siswa dikurangi 510 siswa rill = 801 (delapan ratus satu) siswa dengan nilai mark-up sebesar 801 X Rp. 142.500/siswa = Rp. 114.142.500,- (Seratus empat belas juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa selain itu pada Triwulan IV tahun 2010 terdapat pula transfer ke rekening yang sama atas kekurangan dana BOS sebesar Rp. 22.515.000,- atau sama dengan alokasi dana BOS bagi 158 siswa.

- Bahwa pembuatan laporan yang di mark-up oleh **H.**

MUH. SABIR, Spd Bin H. ABD RAHMAN (Kepala Sekolah SMP Sanur Balibo) sengaja dirancang dan dibuat sendiri untuk mendapatkan dana BOS lebih besar sehingga mendapatkan keuntungan bagi pribadi/yayasan.

- Bahwa untuk pembayaran honor guru SMP Sanur Balibo Kab Bulukumba Terdakwa **H. MUH. SABIR, Spd Bin H. ABD RAHMAN** (Kepala Sekolah SMP Sanur Balibo) melaporkan pembayaran honor guru selama 5 (lima) triwulan (Triwulan IV 2009 s/d Triwulan IV

Hal. 13 dari 28 hal, Put.No.30/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010) yang mana peruntukannya untuk 19 (sembilan belas) orang guru honor sebanyak Rp. 45.315.000, (Empat puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah). Sementara berdasarkan pengakuan dari guru-guru honor tersebut mereka menerima sebesar Rp. 8.467.000 untuk 19 (sembilan belas) orang sehingga ditemukan selisih anggaran sebesar Rp. 36.908.000,-.

- Bahwa adapun alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa **H. MUH. SABIR, Spd Bin H. ABD RAHMAN** (Kepala Sekolah SMP Sanur Balibo) semua dana ataupun kelebihan dana yang diperoleh digunakan untuk membangun ruang kelas baru (RKB), halaman sekolah, sumur dan pagar sekolah. Akan tetapi alasan dari Terdakwa **H. MUH. SABIR, Spd Bin H. ABD RAHMAN** (Kepala Sekolah SMP Sanur Balibo) tidak relevan oleh karena menurut keterangan Ketua Komite dan Mantan Kepala Sekolah SMP Sanur Balibo bahwa ruang kelas baru tersebut di bangun sejak Januari 2009 dan peresmian bulan Maret 2009 sedangkan penggelembungan data siswa dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Juli 2009 sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menyebutkan semua dana atau kelebihan dana tersebut antara lain dipergunakan untuk membangun Ruang Kelas Baru (RKB) tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Juknis Dana BOS Tahun 2010



butir D angka 8 mengenai Larangan Penggunaan Dana BOS yaitu membangun gedung/ bangunan baru.

- Bahwa penerimaan dana BOS dikelola langsung oleh Terdakwa **H. MUH. SABIR, Spd Bin H. ABD RAHMAN** (Kepala Sekolah SMP Sanur Balibo) tanpa melibatkan bendahara dan tidak ada penunjukan/ penetapan Bendahara. Selain itu dalam pengelolaan keuangan dana BOS tersebut tidak membuat administrasi yang benar/tertib serta pertanggungjawaban yang dibuat dengan dukungan bukti/nota belanja yang fiktif atau direayasa sebagaimana tertuang dalam keterangan Terdakwa **H. MUH. SABIR, Spd Bin H. ABD RAHMAN** (Kepala Sekolah SMP Sanur Balibo) dan Saksi-saksi.
- Bahwa pekerjaan fisik yang proses pengerjaannya dan pertanggungjawabannya yang dapat diakui masuk dalam periode penerimaan dana BOS meliputi pekerjaan Sumur, Pagar, lapangan upacara dan pengecatan dan telah dilakukan penghitungan pekerjaan fisik oleh instansi teknis dari Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba dengan hasil sebagai berikut :
 - Pekerjaan tanah dan Pasir Rp.
263.575,54
 - Pekerjaan pasangan batu Rp.
4.615.684,03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan beton bertulang Rp.
4.615.684,03
- Pekerjaan lantai rabat beton Rp.
26.629.928,24
- Pekerjaan Finishing Rp.
241.807,05

Jumlah

Rp. 35.913.857,01

Pembulatan

Rp. 35.913.000,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa di atas yang telah melakukan penggelembungan dana BOS yaitu memanipulasi data-data siswa dan memanipulasi pembayaran Honor Guru/Tenaga Pendidikan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri mengakibatkan negara dirugikan yang ditaksir sebesar Rp. 137.652.500,- (Seratus tiga puluh tujuh enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LHAI-529/PW21/5/2010) tanggal 8 Agustus 2012 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Sanur Balibo Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009 s/d 2010.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **H. MUH. SABIR, Spd Bin H. ABD RAHMAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi pada bulan Juli tahun 2009 sampai dengan bulan Juni tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di SMP Sanur Balibo Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buk atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, dalam proyek Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Sanur Balibo Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009 s/d 2010, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 Terdakwa **H. MUH. SABIR, Spd Bin H. ABD RAHMAN** (Kepala Sekolah SMP Sanur

Hal. 17 dari 28 hal, Put.No.30/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balibo) telah melakukan pemalsuan data siswa yang dibuat melalui laporan bulanan yang kemudian dilaporkan kepada Manajemen BOS Kabupaten Bulukumba dimana jumlah siswa yang sebenarnya adalah sebanyak 102 Orang dengan jumlah setiap siswa mendapat dana BOS sebesar Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua lima ratus rupiah) dan dana BOS tersebut dibayarkan per triwulan untuk siswa/siswi, akan tetapi oleh terdakwa **H. MUH. SABIR, Spd Bin H. ABD RAHMAN** (Kepala Sekolah SMP Sanur Balibo) mengakui telah melakukan mark-up atau amnipulasi data siswa dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tahun 2009 untuk Triwulan IV periode Oktober s/d Desember 2009 siswa yang dilaporkan sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) sedangkan siswa yang riil terdaftar hanya sebanyak 102 (seratus dua) siswa sehingga terdapat siswa fiktif (mark-up siswa) sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) siswa.
- Pada tahun 2010 untuk Triwulan I periode Januari s/d Maret 2010 siswa yang dilaporkan sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) sedangkan siswa yang riil terdaftar hanya sebanyak 102 (seratus dua) siswa sehingga terdapat siswa fiktif (mark-up siswa) sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) siswa.



- Pada tahun 2010 untuk Triwulan II periode April s/d juni 2010 siswa yang dilaporkan sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) sedangkan siswa yang riil terdaftar hanya sebanyak 102 (seratus dua) siswa sehingga terdapat siswa fiktif (mark-up siswa) sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) siswa.
- Pada tahun 2010 untuk Triwulan III periode Juli s/d September 2010 siswa yang dilaporkan sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) sedangkan siswa yang riil terdaftar hanya sebanyak 102 (seratus dua) siswa sehingga terdapat siswa fiktif (mark-up siswa) sebanyak 225 (Dua ratus dua puluh lima) siswa.
- Pada tahun 2010 untuk Triwulan IV periode Oktober s/d Desember 2010 siswa yang dilaporkan sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) sedangkan siswa yang riil terdaftar hanya sebanyak 102 (seratus dua) siswa sehingga terdapat siswa fiktif (mark-up siswa) sebanyak 225 (Dua ratus dua puluh lima) siswa.
- Bahwa selanjutnya jumlah siswa yang di laporkan selama lima Triwulan tersebut sebanyak 1.311 (seribu tiga ratus sebelas) siswa sedangkan jumlah siswa yang seharusnya/rill hanya sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) siswa sehingga terdapat mark-up siswa (siswa fiktif) sebanyak 1.311 siswa dikurangi 510 siswa rill = 801 (delapan ratus

Hal. 19 dari 28 hal, Put.No.30/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu) siswa dengan nilai mark-up sebesar 801 X Rp. 142.500/siswa = Rp. 114.142.500,- (Seratus empat belas juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa selain itu pada Triwulan IV tahun 2010 terdapat pula transfer ke rekening yang sama atas kekurangan dana BOS sebesar Rp. 22.515.000,- atau sama dengan alokasi dana BOS bagi 158 siswa.
- Bahwa pembuatan laporan yang di mark-up oleh **H. MUH. SABIR, Spd Bin H. ABD RAHMAN** (Kepala Sekolah SMP Sanur Balibo) sengaja dirancang dan dibuat sendiri untuk mendapatkan dana BOS lebih besar sehingga mendapatkan keuntungan bagi pribadi/yayasan.
- Bahwa untuk pembayaran honor guru SMP Sanur Balibo Kab Bulukumba Terdakwa **H. MUH. SABIR, Spd Bin H. ABD RAHMAN** (Kepala Sekolah SMP Sanur Balibo) melaporkan pembayaran honor guru selama 5 (lima) triwulan (Triwulan IV 2009 s/d Triwulan IV 2010) yang mana peruntukannya untuk 19 (sembilan belas) orang guru honor sebanyak Rp. 45.315.000, (Empat puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah). Sementara berdasarkan pengakuan dari guru-guru honor tersebut mereka menerima sebesar Rp. 8.467.000 untuk 19 (sembilan belas) orang sehingga ditemukan selisih anggaran sebesar Rp. 36.908.000,-.



- Bahwa adapun alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa **H. MUH. SABIR, Spd Bin H. ABD RAHMAN** (Kepala Sekolah SMP Sanur Balibo) semua dana ataupun kelebihan dana yang diperoleh digunakan untuk membangun ruang kelas baru (RKB), halaman sekolah, sumur dan pagar sekolah. Akan tetapi alasan dari Terdakwa **H. MUH. SABIR, Spd Bin H. ABD RAHMAN** (Kepala Sekolah SMP Sanur Balibo) tidak relevan oleh karena menurut keterangan Ketua Komite dan Mantan Kepala Sekolah SMP Sanur Balibo bahwa ruang kelas baru tersebut di bangun sejak Januari 2009 dan peresmiannya bulan Maret 2009 sedangkan penggelembungan data siswa dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Juli 2009 sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menyebutkan semua dana atau kelebihan dana tersebut antara lain dipergunakan untuk membangun Ruang Kelas Baru (RKB) tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Juknis Dana BOS Tahun 2010 butir D angka 8 mengenai Larangan Penggunaan Dana BOS yaitu membangun gedung/bangunan baru.
- Bahwa penerimaan dana BOS dikelola langsung oleh Terdakwa **H. MUH. SABIR, Spd Bin H. ABD RAHMAN** (Kepala Sekolah SMP Sanur Balibo) tanpa melibatkan bendahara dan tidak ada penunjukan/penetapan Bendahara. Selain itu dalam pengelolaan keuangan dana BOS tersebut tidak membuat administrasi yang benar/tertib serta

Hal. 21 dari 28 hal, Put.No.30/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks



pertanggungjawaban yang dibuat dengan dukungan bukti/nota belanja yang fiktif atau direayasa sebagaimana tertuang dalam keterangan Terdakwa **H.**

MUH. SABIR, Spd Bin H. ABD RAHMAN (Kepala Sekolah SMP Sanur Balibo) dan Saksi-saksi.

- Bahwa pekerjaan fisik yang proses pengerjaannya dan pertanggungjawabannya yang dapat diakui masuk dalam periode penerimaan dana BOS meliputi pekerjaan Sumur, Pagar, lapangan upacara dan pengecatan dan telah dilakukan penghitungan pekerjaan fisik oleh instansi teknis dari Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba dengan hasil sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|-----|
| • Pekerjaan tanah dan Pasir | Rp. |
| 263.575,54 | |
| • Pekerjaan pasangan batu | Rp. |
| 4.615.684,03 | |
| • Pekerjaan beton bertulang | Rp. |
| 4.615.684,03 | |
| • Pekerjaan lantai rabat beton | Rp. |
| 26.629.928,24 | |
| • Pekerjaan Finishing | Rp. |
| 241.807,05 | |

Jumlah

Pembulatan

Rp. 35.913.857,01

Rp. 35.913.000,00



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa di atas yang telah melakukan penggelembungan dana BOS yaitu memanipulasi data-data siswa dan memanipulasi pembayaran Honor Guru/Tenaga Pendidikan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri mengakibatkan negara dirugikan yang ditaksir sebesar Rp. 137.652.500,- (Seratus tiga puluh tujuh enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LHAI-529/PW21/5/2010) tanggal 8 Agustus 2012 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Sanur Balibo Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009 s/d 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 9 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

----- Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 29 April 2013 NO. Reg. Perk : PDS-02/ R.4.22//Ft.1/01/2012. yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak

Hal. 23 dari 28 hal, Put.No.30/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks



Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **H.MUH. SABIR, S.Pd., Bin H. ABD RAHMAN** terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo, UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam Dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H.MUH. SABIR, S.Pd., Bin H. ABD RAHMAN** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa **H.MUH. SABIR, S.Pd., Bin H. ABD RAHMAN** untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.137. 652.500.- (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Absensi SMP Sanur Balibo (Kelas I, II, III).
- 1(satu) rangkap absensi kolektif kelas I, II, III.
- 1(satu) rangkap buku rekening Bank BNI cabang Bulukumba.
- 2(dua) lembar rekening Koran dari bank BNI cabang bulukumba.
- Surat rekomendasi pencairan dana bos.
- Surat keputusan (SK) Manajemen Bos Kabupaten Bulukumba.
- Lapaoran Pertanggung Jawaban (LPJ) SMP Sanur Balibo selama. 5 (lima) Teriulan TW IV/2009 dan TW I, II, III, IV/2010.
- 52 (lima puluh dua) lembar kwitansi dan nota pembelian barang.
- Rekapilitas jumlah jam mengajar.
- Laporan Bulanan SMP Sanur Balibo Mulai Bulan Juli 2009 s/d Desember 2010.
- 2(dua) buah stempel An. Toko Annisa dan Toko Nurfadillah.
- 3(tiga) lembar Surat Perjanjian Pemberian Biaya.

Hal. 25 dari 28 hal, Put.No.30/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1(satu) Unit Komputer Merk Power Max

Dikembalikan kepada SMP Sanur Balibo, Desa Balobo,
Kec. Kindang, Kab. Bulukumba;

5. Menetapkan terdakwa di bebani biaya perkara
sebesar Rp.10.000,00.- (sepuluh ribu Rupiah);

-----Menimbang, Bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut
umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah
menjatuhkan putusannya tanggal 20 Mei 2013 Nomor 01/
Pid.Sus/2013/PN.Mks.yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa H. MUH. SABIR, S.Pd., Bin H. ABD
RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana KORUPSI;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana
denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta ribu
rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut
tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan
selama 2 (dua) bulan;
- Menjatuhkan pula pidana agar terdakwa membayar uang
pengganti kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.
137.652.500.(seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus
lima puluh dua ribu lima ratus rupiah); dengan ketentuan
jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut
paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh
kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana
akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang



pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
- Menetapkan barang bukti berupa :

1. Absensi SMP Sanur Balibo (Kelas I, II, III).
2. 1 (satu) rangkap absensi kolektif kelas I, II, III.
3. 1 (satu) rangkap buku rekening Bank BNI cabang Bulukumba.
4. 2 (dua) lembar rekening Koran dari bank BNI cabang bulukumba.
5. Surat rekomendasi pencairan dana bos.
6. Surak keputusan (SK) Manajemen Bos Kabupaten Bulukumba
7. Lapaoran Pertanggung Jawaban (LPJ) SMP Sanur Balibo selama 5 (lima) Teriulan TW IV/2009 dan TW I, II, III, IV/2010.
8. 52 (lima puluh dua) lembar kwitansi dan nota pembelian barang.
9. Rekapilitas jumlah jam mengajar.
10. Laporan Bulanan SMP Sanur Balibo Mulai Bulan Juli 2009 s/d Desember 2010.

Hal. 27 dari 28 hal, Put.No.30/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 2 (dua) buah stempel An. Toko Annisa dan Toko Nurfadillah.

12 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Pemberian Biaya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

13. 1 (satu) unit Komputer merk Power Max;

Dikembalikan kepada SMP Sanur Balibo, Desa Balibo, Kec. Kindang, Kab. Bulukumba;

- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa dari akte permintaan banding No.28/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Mks. yang dibuat oleh RAMLI DJALIL, SH. Panitera Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 20 Mei 2013 No.01/Pid.Sus/2013/PN.Mks. permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2013 sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut, masing-masing untuk Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2013, dan JPU pada tanggal 21 Juni 2013;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara, sebagaimana ditentukan Undang-Undang,
maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan
Memori banding;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah
secara seksama berkas perkara Pengadilan tindak pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Mei 2013
No.01/Pid.Sus/2013/PN.Mks. yang meliputi Berita acara
persidangan, salinan resmi putusan perkara tersebut,
Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
berpendapat, bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan
Pengadilan tingkat pertama tersebut dinilai telah tepat dan
benar tentang terbuktinya dakwaan kedua dari Dakwaan Jaksa
Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa permasalahan hukum dalam kasus
perkara ini telah ditelaah dan dipertimbangkan Majelis Hakim
tingkat pertama secara cermat, berlandaskan fakta hukum yang
diperoleh dipersidangan, sesuai dengan segala alat bukti dan
barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena itu
Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui materi putusan
dimaksud, serta mengambil alih sebagai pendapat Pengadilan
Tinggi dalam mengadili perkara ini, kecuali mengenai
penjatuhan pidana, Majelis Hakim tingkat banding tidak
sependapat dan akan memperbaiki sekedar mengenai penjatuhan
pidananya;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada
Terdakwa menurut Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi tingkat

Hal. 29 dari 28 hal, Put.No.30/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding terlalu ringan, dan perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan Extra Ordinary crime (kejahatan luar biasa) tidak hanya merugikan keuangan Negara semata, tetapi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi secara luas, Bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya memberikan efek jera kepada Pelaku (Terdakwa H. MUH SABIR s.Pd. Bin H ABD. RAHMAN), tetapi juga kepada Masyarakat agar jangan meniru perbuatan Terdakwa, apalagi Terdakwa berprofesi sebagai tenaga Pendidik seharusnya dapat memberikan teladan yang baik kepada Masyarakat juga sebagai cerminan menjaga rasa keadilan Masyarakat. Selain itu Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya dan tidak ada upaya untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut. Oleh karenanya dari tambahan pertimbangan tersebut perlu menambah pemidanaan terhadap Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tanggal 20 Mei 2013 No.01/Pid.Sus/2013/PN.Mks. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa dalam status ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP,



dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat, pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang.RI NO.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI NO.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang.RI NO.46 Tahun 2009, Undang-undang. RI NO.8 Tahun 1981 (KUHP), Undang-undang. RI NO.1 Tahun 2004, Undang-undang. RI. NO.48 Tahun 2009, serta peraturan - peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 20 Mei 2013 Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.Mks. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :--
 - a. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6(enam) bulan ;-----
 - b. Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 - c. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Rutan) ;-----
 - d. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Mei 2013 No.01/Pid.Sus/2013/PN.Mks, untuk selebihnya;-----

Hal. 31 dari 28 hal, Put.No.30/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks



3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tidak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013, oleh Kami :
INYOMAN SUTAMA, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SUHARDJONO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota dan. **H.M. IMRAN ARIEF, SH.MH.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, dan pada hari senin tanggal 22 Juli 2013, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **YULIUS TAPPI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa penuntut umum;-----

HAKIM ANGGOTA

t t d

H. SUHARDJONO, SH.MH.

t t d

H.M. IMRAN ARIEF, SH.MH.

HAKIM KETUA

t t d

INYOMAN SUTAMA, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

t t d

YULIUS TAPPI, SH.